



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Jalan Sukarno No.09 Kel. Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
No. Telp (0639) 21450 Fax. (0639) 21818, Email : kn.gunungsitoli@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI
NOMOR : KEP-07/L.2.22/Cr.3/06/2024
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. Bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Tahun 2024;
- Mengingat 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI TAHUN 2024**
- Pertama : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Tahun 2024.
- Kedua : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asesment dan bukti dukung satuan kerja Kejaksaan Negeri Gunungsitoli;



- Ketiga 2. Hasil Self asesment Kejaksaan Negeri Gunungsitoli disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera utara;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera utara;
5. Arsip.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di : Gunungsitoli,
Pada Tanggal : 12 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli



Parada Situmorang, S.H.,M.H
Jaksa Madya NIP. 19780503 200312 1 001



Lampiran
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
Nomor : KEP-07/L.2.22/Cr.3/06/2024
Tanggal : 12 Juni 2024

NO	NAMA, NIP, PANGKAT, Jabatan	KETERANGAN
1	Parada Situmorang, S.H.,M.H 19780503 200312 1 001 Jaksa Madya (IV.a) Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	KETUA
2	Etieli Lase, S.H 19720217 200604 1 001 Sena Wira (III/d) Kepala Sub Bagian Pembinaan	SEKRETARIS
3	Sulaiman A Rifai H, S.H 19840420 200912 1 001 Jaksa Muda (III/d) Kepala Seksi Intelijen	ANGGOTA
4	Bowoaro Gulo, S.H 19810227 200712 1 002 Jaksa Muda (III/d) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	ANGGOTA
5	Solidaritas Telaumbanua, S.H 19870720 200912 1 002 Jaksa Muda (III/d) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	ANGGOTA
6	Satria Dharma Putra Zebua, S.H 19851114 200812 1 001 Jaksa Muda (III/d) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	ANGGOTA
7	Buha Reo Christian Saragi, S.H 19841116 201012 1 001 Jaksa Muda (III/d) Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	ANGGOTA
8	Seniman Harefa, S.H 19770504 200212 1 003 Madya Wira (III/c) Kaur TU dan Kepegawaian, Keuangan dan PNBP	ANGGOTA
9	Mahyaruddin Hafizh, S.Kom 19960825 202012 1 011 Yuana Wira (III/a) Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	ANGGOTA
10.	Muhammad Fauzi Adim 20010309 202404 1 001 Yuana Dharma (II/a) Penjaga Tahanan	ANGGOTA
11.	Grace Elisabana Sitanggang 20030511 202404 2 001 Yuana Dharma (II/a) Pengelola Penanganan Perkara	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Gunungsitoli,
Pada Tanggal : 12 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli



Parada Situmorang, S.H.,M.H
Jaksa Madya NIP. 19780503 200312 1 001

